



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Poros Palu Palolo Area Perkantoran Desa Bora Kecamatan Sigi Kota Kabupaten Sigi
E-mail : dpmptsp@sigikab.go.id

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

No. 420.3/02/DPMPTSP:SG/II/2023

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah atas Nama "SMP SATAP NEGERI 12 SIGI", Tanggal 21 Februari 2023.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Sigi Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sigi Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang perizinan dan non perizinan.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi Nomor 800/103/DIKBUD Tanggal 20 Februari 2023 Untuk mendapatkan Izin Operasional Sekolah.
- Menetapkan
- Kesatu : Memberikan Izin Operasional Sekolah Kepada :
- Nama Sekolah : **SMP SATAP NEGERI 12 SIGI**
- NPSN : **69786286**
- Alamat : Desa Kalukutunggu
- Kecamatan : Dolo Barat
- Kabupaten : Sigi
- Provinsi : Sulawesi Tengah
- Kedua : Izin ini berlaku 3 (tiga) Tahun Terhitung Mulai Tanggal **21 Februari 2023 s/d 21 Februari 2026**.

Dikeluarkan di : Sigi Kota
Pada tanggal : 21 Februari 2023

a.n. BUPATI SIGI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIGI



HERU MURIANTO, S.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip.196712111991031010

Tembusan :

1. Bupati Sigi (Sebagai Laporan) di Dolo;
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi di Sigi Kota



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jl. Palu - Palolo Desa Sidera Kode Pos 94364
Telp (0451) 484956 Fax. (0451) 484957 e-mail : dikbudporasigi@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN SIGI

Nomor : 1389/ KP 7/ DIKPORA/SG/2011

TENTANG PENETAPAN KELEMBAGAAN SMP SATU ATAP KABUPATEN SIGI TAHUN 2011

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, Pemerintah telah mengembangkan Program Subsidi Pembangunan bagi SMP Satu Atap Tahun 2011 melalui Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Manajemen Dikdasmen, Depdiknas;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, dalam rangka menunjang pelaksanaan pendidikan forma dipandang perlu menetapkan kelembagaan sekolah dengan keputusan Kepala Dinas Kabupaten Sigi.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
- c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar, dan
- d. Panduan dan Teknis Program Subsidi untuk pembangunan SMP Satu Atap, Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Manajemen Dikdasmen, Depdiknas Tahun 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN SIGI
- Pertama : TENTANG PENETAPAN KELEMBAGAAN SMP SATU ATAP KABUPATEN SIGI.
- Kedua : Penetapan Kelembagaan SMP Satu Atap dan tempat di Kabupaten Sigi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Kelembagaan sebagaimana butir pertama diatas berfungsi sebagai pelaksana teknis semua program perluasan akses dan peningkatan mutu SMP Satu Atap dari Direktorat Pembinaan SMP di Tingkat Sekolah, dengan tugas pokok sebagaimana dituangkan dalam Panduan Pelaksanaan dan Panduan Teknis Program Subsidi Pembangunan untuk SMP Satu Atap tahun 2011.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada SMP Satu Atap Kabupaten Sigi selaku penerima Subsidi dari Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Manajemen Dikdasmen, Depdiknas.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

- Ditetapkan di : Sidera
- Pada tanggal : 22 Agustus 2011

Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Sigi

Drs. ADI Dg. PAWATA, M.Si
NIP. 195912091990031003

Tembusan Yth :

1. Bupati Sigi di Biromaru (sebagai laporan)
2. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama di Jakarta
3. Ketua DPRD Kabupaten Sigi di Sidera.
4. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu